



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

xxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honorer di SDN, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

m e l a w a n

xxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan Mandor Perusahaan Sawit, tempat kediaman di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 25 Agustus 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.02.2/PW.01/090/2015 tanggal 21 Agustus 2015);

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0134/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah pemohon di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan);
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah apabila dinasihati oleh penggugat dan sering pulang larut malam apabila sedang mabuk. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat karena uang penghasilan tergugat hanya digunakan untuk mabuk-mabukan, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat kadang-kadang masih ditanggung oleh orang tua penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, bahkan penggugat pernah membaca sms mesra dan mengangkat telpon dari perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, padahal penggugat jarang keluar rumah karena dilarang oleh tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat pada persidangan yang pertama telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, namun pada persidangan selanjutnya penggugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0134/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara persidangan pada tanggal 15 September 2015 dan berita acara (relaas) panggilan bertanggal 21 Oktober 2015;-----

Bahwa tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan masing-masing bertanggal 02 September 2015, 18 September 2015 dan 16 Oktober 2015 yang dibacakan oleh ketua majelis dipersidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;-----

Bahwa pada persidangan pertama majelis hakim telah berusaha mensihati penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya pada sidang pertama tanggal 15 September 2015 sedangkan pada persidangan selanjutnya pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana berita persidangan pada tanggal 15 September 2015 dan berita acara (relaas) panggilan bertanggal 21 Oktober 2015. Demikian pula tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama majelis hakim telah berusaha mensihati penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. apabila penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, maka perkaranya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal tersebut maka gugatan penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Ktb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa, tanggal 27 Oktober 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Muharam 1437** Hijriah, oleh **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0134/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. AHMAD SALIM RIDHA S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 1.091.000,-
---------------	------------------------

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0134/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)